



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 25 November 2022

Halaman: 5

► KAWASAN TANPA ROKOK

Merokok di Malioboro Didenda Rp7,5 Juta

DANUREJAN—Orang yang merokok sembarangan di Kota Jogja, termasuk di kawasan Malioboro, bisa didenda Rp7,5 juta. Pemerintah Kota Jogja tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) Peta Jalan Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk jangka waktu 2022-2027.

Aturan anyar ini akan mendorong penerapan denda senilai Rp7,5 juta juga bagi pelanggar di kawasan tanpa rokok. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi Aryani menjelaskan penyusunan aturan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Jogja. Sebab penerapan kawasan tanpa rokok masih jauh dari optimal.

"Dalam Perwal itu nantinya juga akan kami buat tentang penilaian mandiri dari setiap KTR yang sudah ditetapkan," kata Emma, Kamis (24/11).

Beberapa indikator dalam penilaian mandiri KTR yang akan ditetapkan yakni berkaitan dengan penyediaan papan KTR yang memuat tanda larangan merokok, larangan mengkilkan produk rokok, dan larangan menjual produk rokok serta tidak menyediakan asbak. KTR juga harus menyediakan tempat khusus merokok.

Perda No.2/2017 tentang KTR menetapkan area bebas rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum atau tempat wisata, termasuk di Malioboro. Selain itu, sebanyak 232 RW di Kota Jogja juga telah mendeklarasikan diri sebagai wilayah bebas rokok. "Perda kawasan tanpa rokok tidak melarang orang merokok, tetapi sifatnya mengatur supaya hak masing-masing orang terpenuhi. Tujuannya untuk melindungi kesehatan dari bahaya asap rokok," ungkap Emma.

Emma menjelaskan kolaborasi antarinstansi harus diwujudkan untuk menyelesaikan kawasan tanpa asap rokok. "Sekarang kami masih persuasif dengan teguran lisan," jelasnya.

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan pemerintah berupaya untuk mewujudkan hak warga untuk memperoleh udara segar tanpa polusi. Dia berharap komitmen itu dapat dipatuhi dengan optimal. Oleh karena itu pelaksanaan aturan harus dijalankan dengan konsisten dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok, sehingga harus menjadi perhatian semua pihak untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. *(vireaf Lenny)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005